CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: najwaadilan.s12@gmail.com, rindisuganda358@gmail.com, suciwahyuni2125@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) is a manifestation of the state's responsibility to guarantee human rights as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution and affirmed through Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This study aims to analyze the forms of legal protection for PMI from the crime of human trafficking (TPPO) and identify obstacles in its implementation. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that legal protection for PMI includes three stages: pre-placement, placement, and post-placement. However, its implementation still faces obstacles such as weak coordination between agencies, regulatory asymmetry, minimal law enforcement against illegal recruitment, and limited protection diplomacy abroad. To overcome this, it is necessary to strengthen regulations that are harmonized with international legal instruments, institutional reform of BP2MI and foreign representatives, increase the capacity of the apparatus, and optimize the One-Stop Integrated Service (LTSA). Synergy between the government, civil society, and international cooperation is key to achieving effective, equitable, and sustainable legal protection for Indonesian migrant workers.

Key Word : *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Law Number 18 of 2017.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan wujud tanggung jawab

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

negara dalam menjamin hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PMI dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI mencakup tiga tahap, yaitu pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaksinkronan regulasi, minimnya penegakan hukum terhadap perekrutan ilegal, serta keterbatasan diplomasi perlindungan di luar negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang harmonis dengan instrumen hukum internasional, reformasi kelembagaan BP2MI dan perwakilan luar negeri, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri. Keinginan untuk mencari pekerjaan di luar negeri lahir dari kurang stabilnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Para calon pekerja migran menganggap bahwa bekerja di luar negeri sangat menguntungkan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karena memperoleh upah yang jauh lebih baik dari negara Indonesia. Pekerja migran berhak untuk mendapatkan upah yang layak dan bekerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian kerja di negara yang ditujunya.[1]

Permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia terbagi dalam 3 tahapan yaitu sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja atau pulang ke tanah air, meliputi permasalahan hukum, permasalahan ekonomi dan sosial. Permasalahan sebelum bekerja kerja merupakan kasus yang dialami calon pekerja migran sebelum tiba di negara tujuan, atau sejak pendaftaran hingga keberangkatan ke luar negeri. Permasalahan yang muncul antara lain: penipuan yang dilakukan oleh broker atau agen penempatan, pemalsuan dokumen, akomodasi yang tidak sesuai, tidak sesuai, standar gaji rendah karena ketidakpatuhan terhadap kontrak kerja yang disepakati dengan, kekerasan dari majikan yang bekerja, pelecehan seksual, seperti pekerjaan tidak sah atau ilegal, dll.[2]

Dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dari para pekerja migran, termasuk pelindungan terhadap mereka yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)."[3]

Dengan semakin meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara, kompleksitas permasalahan hukum yang

[1] Fernando Hamonangan, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/" 6, no. 5 (2025): 1–15.
[2] Wahyu Purwidiarso, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tesis," 2024.
[3] Amanda Graysela Mawikere et al., "Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, Stevan O. Voges, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.," 2024, 1–40.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mereka hadapi juga semakin beragam. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hubungan kerja semata, tetapi juga telah memasuki ranah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem pelindungan hukum yang seharusnya menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan PMI.

Fungsi perlindungan hukum adalah pemenuhan hak asasi dari pekerja migran Indonesia secara merata dan agar dapat terhindar dari perilaku melawan hukum yang bisa menimpa PMI. Tindak pidana perdagangan manusia dapat dikatakan kejahatan luar biasa. Salah satu wujudnya adalah pengiriman PMI illegal. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) merupakan badan pemerintahan yang berfungsi untuk melakukan pelayanan, penempatan dan perlindungan terhadap PMI.[4]

Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi ini menimbulkan permasalahan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait bagaimana bentuk konkret pelindungan hukum yang diberikan kepada PMI dari ancaman TPPO dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan aparat penegak hukum.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?

[4] Info Artikel, "PEMERINTAH KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA" 1, no. 1 (2023): 47–53.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang, serta bagaimana solusi untuk mengatasiny?

3. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari dibuatnya tulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Apasaja hambatan dalam pelaksanaan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya

METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan Metode penelitian normatif. Pengertian penelitian menurut buku Penelitian Hukum, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. adalah proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip yang ada dalam hukum serta doktrin yang digunakan untuk menjawab berbagai isu hukum yang tidak diketahui. Dalam melakukan penelitian hukum perlu dilakukan berbagai langkah seperti; mengidentifikasi fakta, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan penelitian, menarik kesimpulan, kemudian memberikan preskripsi dari kesimpulan yang diambil.[5]

Penggunaan metode yuridis normaif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku. Penelitian

[5] Penelitian Hukum, *P*, ed. LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017), https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum normatif lebih menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer sendiri data diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau yang disebut juga sebagai hukum positif. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian
terdahulu. Kemudian bahan hukum tersier sendiri dapat diperoleh dari kamus maupun ensiklopedia.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia merupakan pelaku migrasi yang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan dan terkonsentrasi di beberapa daerah. Terlepas dari pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang cukup kuat akhir-akhir ini, lebih dari 72% Pekerja Migran Indonesia masih berasal dari daerah perdesaan.[6]

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon Pekerja Migran Indonesia ataupun Pekerja Migran Indonesia memiliki hak sebagai berikut:

[6] B A B Ii, "Universitas Dharmawangsa," n.d., 11–31.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.
h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana Tertuang dalam perjanjian kerja.
i. Memperoleh akses berkomunikasi.
j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.
k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.[7]

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya perlindungan tersebut diwujudkan melalui lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.[8]

Selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea IV serta ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara serta badan hukum Indonesia (BHI) yang berada di luar negeri. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab tersebut, Menteri Luar Negeri melalui Keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, pada Bagian IV Pasal 943, membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Direktorat ini berperan dalam merumuskan kebijakan, menyusun standar teknis, serta melaksanakan perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI dan BHI di luar negeri.

Pembentukan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk para pekerja migran. Namun demikian, sejauh ini peran negara dalam pelindungan tenaga kerja Indonesia masih lebih banyak terlihat dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang bersifat normatif.

Kelemahan mendasar dari sistem perlindungan pekerja migran di Indonesia terletak pada kurangnya implementasi yang konsisten terhadap

[7] Pelindungan Pekerja et al., "Wajib Dan," 2017.
[8] D I Tinjau and Dari Undang-undang Nomor, "1 2 3 4" IX, no. 2 (2021): 230–40.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

instrumen hukum yang sudah ada. Banyak peraturan yang belum diterapkan secara maksimal, bahkan cenderung bersifat administratif tanpa disertai mekanisme perlindungan yang menyentuh akar permasalahan. Padahal, tujuan utama dari perlindungan pekerja migran tidak hanya sebatas memberikan jaminan atas hak-hak mereka setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan orang yang kerap menimpa mereka, terutama pada tahap pra-penempatan dan penempatan di luar negeri.

Namun efektivitas peran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO)[9], pekerja migran Indonesia sering kali menjadi kelompok yang paling rentan karena minimnya informasi, pendidikan, dan perlindungan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka mengalami eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan psikis, bahkan perampasan dokumen resmi tanpa adanya tindak lanjut hukum yang memadai dari pemerintah negara tujuan maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.

[9] Tindak Pidana and Perdagangan Orang, "No Title," n.d., 501–18.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun, pelaksanaan perlindungan pekerja migran tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata. Negara harus memastikan bahwa setiap instrumen hukum yang telah dibuat benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif, termasuk melalui peningkatan kapasitas lembaga terkait, kerja sama diplomatik antarnegara, serta pemberdayaan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada para pekerja migran dan keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 21 Ayat (2) menegaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama bekerja di luar negeri dilakukan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata yang mungkin dihadapi oleh PMI. Pelaksanaan perlindungan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Ketentuan ini menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan secara langsung terhadap PMI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Hal tersebut disebabkan oleh prinsip kedaulatan negara (state sovereignty), di mana setiap negara memiliki otoritas penuh dalam menegakkan hukum di wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat serta-merta melakukan intervensi terhadap sistem hukum negara lain, meskipun yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.

Melalui pejabat konsuler atau perwakilan diplomatik yang diakreditasi di negara penerima, pemerintah Indonesia dapat memberikan berbagai bentuk perlindungan, seperti pendampingan hukum, mediasi, advokasi, fasilitasi jasa advokat lokal, serta koordinasi dengan otoritas setempat.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, keterbatasan peran pemerintah Indonesia dalam menembus sistem hukum negara lain sering kali menjadi hambatan serius dalam memberikan perlindungan maksimal bagi PMI, khususnya bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), eksploitasi, maupun kekerasan oleh majikan. Dalam banyak kasus, PMI menghadapi proses hukum yang panjang dan sulit karena faktor perbedaan bahasa, budaya, serta minimnya pemahaman terhadap sistem hukum negara tujuan.

Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI tidak dapat hanya bergantung pada peraturan nasional, tetapi harus diperkuat dengan kerja sama bilateral dan multilateral antarnegara, khususnya melalui perjanjian kerja sama di bidang ketenagakerjaan (*Labour Agreement* atau *Memorandum of Understanding*/*MoU*). [10] Dengan demikian, peran pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran harus diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan hukum di luar negeri, tetapi juga pada penguatan sistem perlindungan sejak tahap pra-penempatan, termasuk verifikasi agen penyalur, kontrak kerja yang sah, dan peningkatan literasi hukum bagi calon pekerja migran.

Pasal 8 menjelaskan bahwa tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia berada di tangan Pemerintah.

1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pra-Penempatan, meliputi:
   (1) Pemberian Informasi kepada calon pekerja migran yang dilakukan oleh pelaksana penempatan dan sebelumnya harus mempunyai persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

[10] Rizki Setia et al., "Analisis Kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja Di Malaysia Untuk Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berdasarkan Memorandum of Understanding Indonesia Dan Malaysia 1 April Analysis of Labor Recalibration Policy in Malaysia for Illegal Indonesian Migrant Workers Based on the Memorandum of Understanding between Indonesia and Malaysia 1 April" 7, no. 4 (2024): 1418–24, doi:10.56338/jks.v7i4.3814.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(2) Untuk calon pekerja migran Indonesia yang belum memiliki sertifikasi dan kompetensi kerja, pelaksana penempatan kerja harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerja yang diminati.

(3) calon pekerja migran harus memahami isi kontak kerja yang telah ditandatangani sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Pelaksanaan penempatan wajib mengikutsertakan pekerja migran yang diberangkatkan ke Luar Negeri dalam program asuransi.

(5) Pelaksanaan penempatan wajib mengikutsertakan pekerja migran yang diberangkatkan ke Luar Negeri dalam pembekalan akhir penempatan buatlah parafrasenya tanpa menyingkat paragraf tersebut.[11]

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Serta Bagaimana Solusi Untuk Mengatasinya

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:

1. Faktor undang-undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh otoritas yang sah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar hukum dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan harus memenuhi sejumlah asas, seperti asas non-retroaktif (tidak berlaku surut), asas hierarki (undang-undang yang dibuat oleh otoritas lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi), asas lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingkan aturan umum), serta asas lex posterior derogat legi priori (aturan yang lebih baru

[11] Pekerja et al., "Wajib Dan."

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengesampingkan aturan yang lama). Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum.

2. Faktor penegak hukum mencakup semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegak hukum sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kemampuan beradaptasi, rendahnya daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat, minimnya pola pikir yang visioner, sikap materialistis, serta kurangnya inovasi dalam melaksanakan tugas. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan membangun sikap terbuka, fleksibel, peka terhadap perkembangan, memiliki pengetahuan yang memadai, berpikir sistematis, percaya diri, optimis, serta mampu bertindak dengan perhitungan yang matang. Selain itu, penting pula bagi penegak hukum untuk tidak tertinggal dalam penggunaan teknologi serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[12]

[12] Muttami Maturrahmah and Any Suryani Hamzah, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO . 59 TAHUN 2021 IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) POST-OVERSEAS PLACEMENT ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NO . 59 the YEAR 2021" 3, no. 3 (2023).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, meskipun UU PPMI 2017 dipandang lebih progresif dan komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan fungsional yang perlu mendapat evaluasi kritis seperti :[13]

1. Ketidaksinkronan antara undang-undang dan peraturan pelaksananya, Setelah disahkannya UU PPMI, sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri belum seluruhnya disusun atau diharmonisasi, sehingga menyebabkan kekosongan norma dalam praktik perlindungan yang menyebabkan kebingungan di tingkat daerah dan petugas lapangan dalam melaksanakan tugas- tugas pelindungan.
2. sanksi bagi pelanggaran terhadap norma-norma perekrutan ilegal dan penyalahgunaan wewenang, namun penegakan terhadap pasal-pasal tersebut masih sangat lemah.
3. Ketidaksamaan sistem hukum antarnegara juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia, Banyak negara penempatan memiliki hukum ketenagakerjaan yang tidak mengakui atau melindungi secara penuh pekerja migran, terutama dalam sektor domestik dan informal.
4. Lemahnya Peran Negara dalam Diplomasi Perlindungan, Contohnya Ketika terjadi kasus kekerasan, respon dari Kedutaan Besar atau Konsulat sering kali tidak maksimal.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan dalam pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), negara perlu melakukan reformasi kebijakan serta memperkuat sistem pelindungan secara komprehensif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan membuat landasan hukum yang kuat dan dukungan, koordinasi serta

[13] Sagita Br Sinambela, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan" 2, no. 5 (2025): 87–103.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sinergi seluruh instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun perusahaan pengerah tenaga kerja dan agency di negara penempatan.[14]

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penguatan regulasi nasional dan harmonisasi dengan instrumen hukum internasional. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu terus dievaluasi implementasinya, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap pihak swasta dan agen penempatan. Indonesia juga perlu mendorong negara-negara penempatan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan Konvensi ILO No. 189 dan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Reformasi terhadap BP2MI dan perwakilan Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara menyeluruh agar kedua lembaga tersebut menjadi lebih responsif, profesional, dan efektif dalam memberikan layanan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selain itu, percepatan pendirian serta penguatan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)[15] di berbagai daerah menjadi hal yang mendesak. LTSA tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan administratif, tetapi juga harus dikembangkan menjadi pusat informasi, konsultasi hukum, pelatihan keterampilan kerja, dan penyuluhan mengenai hak-hak ketenagakerjaan. Untuk menunjang efektivitasnya, diperlukan pula integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem informasi digital yang andal, transparan, dan terhubung secara real time.

Pemerintah Indonesia perlu memperluas serta memperkuat perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tujuan penempatan, khususnya dalam bidang pelindungan tenaga kerja dan pemberantasan tindak

[14] "No Title" 3, no. 18 (2021): 669–93.
[15] Reza Ronaldo et al., "Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang" 2, no. 2 (2020): 110–25.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pidana perdagangan orang. Melalui kerja sama internasional yang komprehensif, diharapkan terbentuk mekanisme hukum yang jelas, adanya kesetaraan perlakuan hukum, serta jaminan akses terhadap keadilan bagi Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tindak pidana perdagangan orang merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai dasar hukum yang komprehensif untuk mengatur pelindungan bagi pekerja migran sejak tahap pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan. Dalam ketentuan tersebut, negara menegaskan kewajiban untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak pekerja, meliputi hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan dan pelatihan, informasi yang benar, pelayanan yang manusiawi, upah yang sesuai, serta perlindungan dan bantuan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana perdagangan orang.

Namun demikian, meskipun secara normatif telah diatur dengan cukup baik, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Hambatan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, kurangnya efektivitas penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum calon pekerja migran. Di samping itu, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara tujuan penempatan menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perlindungan yang maksimal, terutama bagi PMI yang menghadapi permasalahan hukum atau menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Prinsip kedaulatan negara membatasi ruang intervensi langsung pemerintah Indonesia terhadap yurisdiksi negara lain, sehingga peran diplomasi dan fungsi kekonsuleran menjadi instrumen penting dalam upaya pelindungan hukum lintas negara.

Perlindungan yang efektif terhadap PMI harus diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui tiga tahap utama, yaitu pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah disusun secara progresif dan komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan fungsional. Hambatan utama meliputi ketidaksinkronan antara undang-undang dan peraturan pelaksana, lemahnya penegakan sanksi terhadap perekrutan ilegal, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara penempatan, serta lemahnya diplomasi perlindungan di luar negeri akibat keterbatasan sumber daya manusia dan pendekatan administratif yang masih dominan. Kondisi ini menyebabkan kekosongan norma, ketidakpastian hukum, dan rendahnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan regulasi nasional yang harmonis dengan instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO No. 189 dan Konvensi PBB 1990, reformasi kelembagaan terhadap BP2MI dan perwakilan Indonesia di luar negeri, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkala, serta percepatan pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah sebagai pusat layanan, konsultasi hukum, dan penyuluhan hak-hak pekerja. Selain itu, penguatan diplomasi bilateral dan multilateral dengan negara tujuan penempatan perlu dilakukan guna memastikan mekanisme hukum yang jelas dan menjamin akses keadilan bagi PMI, sehingga

pelindungan hukum dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

C. SARAN

1. Sistem pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara komprehensif melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi koordinasi antarinstansi. Pemerintah perlu mempercepat penerapan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di seluruh daerah sebagai pusat layanan perlindungan dan pemberdayaan PMI, sekaligus memperkuat integrasi data digital antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Selain itu, diplomasi perlindungan harus dioptimalkan melalui kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara tujuan penempatan, terutama dalam hal penegakan hukum dan bantuan kekonsuleran bagi PMI yang bermasalah. Pemberdayaan calon pekerja migran melalui pendidikan hukum, pelatihan keterampilan, serta penyuluhan tentang hak-hak mereka juga perlu diperluas untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan perdagangan orang. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia.
2. Pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui reformasi regulasi, kelembagaan, dan diplomasi yang lebih adaptif. Pemerintah perlu memastikan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan peraturan pelaksana serta instrumen hukum internasional, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma dalam implementasinya. Penguatan kelembagaan BP2MI dan perwakilan Indonesia di luar negeri harus disertai

peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan di bidang hukum ketenagakerjaan internasional, penanganan korban perdagangan orang, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pendirian dan optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di setiap daerah juga perlu dipercepat sebagai pusat pelayanan terpadu yang memberikan informasi, konsultasi hukum, dan pelatihan keterampilan kerja bagi calon PMI. Selain itu, diplomasi perlindungan harus diperkuat dengan memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, membangun mekanisme hukum lintas negara yang lebih jelas, serta memastikan akses keadilan bagi PMI di negara penempatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pelindungan hukum bagi PMI dapat berjalan secara lebih efektif, responsif, dan berkeadilan

Referensi

Artikel, Info. "PEMERINTAH KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA" 1, no. 1 (2023): 47–53.

Hamonangan, Fernando. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/" 6, no. 5 (2025): 1–15.

Hukum, Penelitian. *P*. Edited by LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017. https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false.

Ii, B A B. "Universitas Dharmawangsa," n.d., 11–31.

Maturrahmah, Muttami, and Any Suryani Hamzah. "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO . 59 TAHUN 2021 IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) POST-OVERSEAS PLACEMENT ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NO . 59 the YEAR 2021" 3, no. 3 (2023).

Mawikere, Amanda Graysela, Imelda Tangkere, Stevan O Voges, Perlindungan Hukum, Wawan Muhwan Hariri, and Pustaka Setia. "Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, Stevan O. Voges, Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.," 2024, 1–40.

"No Title" 3, no. 18 (2021): 669–93.

Pekerja, Pelindungan, Migran Indonesia, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Wajib Dan," 2017.

Pidana, Tindak, and Perdagangan Orang. "No Title," n.d., 501–18.

Purwidiarso, Wahyu. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tesis," 2024.

Ronaldo, Reza, Agus Dedi Subagja, Fakultas Ilmu, Administrasi Universitas, Ade Suparman, Fakultas Ilmu, Administrasi Universitas, et al. "Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang" 2, no. 2 (2020): 110–25.

Setia, Rizki, Damayanti Hasan, Ani Wijayati, and Edward M L Panjaitan. "Analisis Kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja Di Malaysia Untuk Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berdasarkan Memorandum of Understanding Indonesia Dan Malaysia 1 April Analysis of Labor Recalibration Policy in Malaysia for Illegal Indonesian Migrant Workers Based on the Memorandum of Understanding between Indonesia and Malaysia 1 April" 7, no. 4 (2024): 1418–24. doi:10.56338/jks.v7i4.3814.

Sinambela, Sagita Br. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan" 2, no. 5 (2025): 87–103.

Tinjau, D I, and Dari Undang-undang Nomor. "1 2 3 4" IX, no. 2 (2021): 230–40.

Artikel, Info. "PEMERINTAH KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA" 1, no. 1 (2023): 47–53.

Hamonangan, Fernando. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/" 6, no. 5 (2025): 1–15.

Hukum, Penelitian. *P*. Edited by LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017. https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false.

Ii, B A B. "Universitas Dharmawangsa," n.d., 11–31.

Maturrahmah, Muttami, and Any Suryani Hamzah. "Jurnal Private Law Fakultas

Hukum Universitas Mataram IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO . 59 TAHUN 2021 IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) POST-OVERSEAS PLACEMENT ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NO . 59 the YEAR 2021" 3, no. 3 (2023).

Mawikere, Amanda Graysela, Imelda Tangkere, Stevan O Voges, Perlindungan Hukum, Wawan Muhwan Hariri, and Pustaka Setia. "Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, Stevan O. Voges, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.," 2024, 1–40.

"No Title" 3, no. 18 (2021): 669–93.

Pekerja, Pelindungan, Migran Indonesia, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Wajib Dan," 2017.

Pidana, Tindak, and Perdagangan Orang. "No Title," n.d., 501–18.

Purwidiarso, Wahyu. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tesis," 2024.

Ronaldo, Reza, Agus Dedi Subagja, Fakultas Ilmu, Administrasi Universitas, Ade Suparman, Fakultas Ilmu, Administrasi Universitas, et al. "Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang" 2, no. 2 (2020): 110–25.

Setia, Rizki, Damayanti Hasan, Ani Wijayati, and Edward M L Panjaitan. "Analisis Kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja Di Malaysia Untuk Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berdasarkan Memorandum of Understanding Indonesia Dan Malaysia 1 April Analysis of Labor Recalibration Policy in Malaysia for Illegal Indonesian Migrant Workers Based on the Memorandum of Understanding between Indonesia and Malaysia 1 April" 7, no. 4 (2024): 1418–24. doi:10.56338/jks.v7i4.3814.

Sinambela, Sagita Br. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan" 2, no. 5 (2025): 87–103.

Tinjau, D I, and Dari Undang-undang Nomor. "1 2 3 4" IX, no. 2 (2021): 230–40.